

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HH :

Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Umbul Lestari
Nomor dan Tanggal Izin : Akta Notaris No.03 Tanggal 04 Agustus 2010
Luas Areal : ± 41,438 Ha
Alamat Kantor : Desa Watuagung Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
Lokasi Izin : Desa Watuagung Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 18 November 2019 bahwa Kelompok Tani Umbul Lestari ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 18 November 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI


LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK HUTAN HAK

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp. (0251) 8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : Yus Agus Trsna, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)

- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani UMBUL LESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Notaris Nomor. 03 tanggal 04 Agustus 2010
- c. Jenis Izin Usaha : Kelompok Tani Hutan Rakyat
- d. Luas Areal : ± 41,438 Ha
- e. Jenis Produk : Kayu Bulat
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang
- g. Alamat Pemegang Izin : Dsn Ngumbul RT 02 RW 01, Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang
- h. Pengurus Perusahaan :
 1. Pelindung : Kepala Desa Watuagung
 2. Ketua : Muhamad Rodhi
 3. Seketaris : Suhardi
 4. Bendahara : Muhamad Tulkah

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Dsn Ngumbul RT 02 RW 01, Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang tanggal 06 November 2019	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi 7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. - Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Desa Watuagung 07– 10 Novemberr 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen Legal alas titil anggota kelompok tani hutan • Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit • Verifikasi lapangan terhadap sampling yaitu pemilik dan batas batasnya - Wawancara dengan anggota kelompok tani hutan
Pertemuan Penutupan	Dsn Ngumbul RT 02 RW 01, Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang , 11 November 2019	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	18 November 2019	

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepermilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Tani Umbul Lestari seluruhnya telah memiliki keabsahan dan kelengkapan dokumen kepemilikan yang sah yaitu berupa dokumen Lete C yang diarsipkan oleh Sekretaris Desa Watuagung Kecamatan Tuntang yang dilengkapi SPPT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Ungaran
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Umbul Lestari merupakan pemilik lahan milik dengan keabsahan kepemilikan berupa Dokumen Letter C yang di arsipkan oleh Sekretaris Desa Watuagung Kecamatan Tuntang serta dilengkapi dengan SPPT tiap anggota yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Ungaran, dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta dan sketsa yang menggambarkan lokasi/lahan milik anggota kelompok dan di lapangan terlihat tanda-tanda batasnya berupa Pal beton (patok), pematang/talud, tanaman pagar, jalan desa dan jalan raya
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Anggota Kelompok Tani Umbul Lestari selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan Agustus s/d bulan Oktober 2019) tidak melakukan kegiatan operasional penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu.
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Umbul Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Watuagung yang dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan lahan kepala desa dan SPPT,

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			sehingga produk kayu dari hutan hak tersebut tidak dibebani kewajiban kepada Negara berupa pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Kelompok Tani Umbul Lestari telah memiliki Akta Pendirian dengan Nomor Akta Notaris Nomor. 03 tanggal 04 Agustus 2010.
	b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok Tani Umbul Lestari telah memiliki dokumen laporan internal audit terhadap seluruh anggota dalam rangka persiapan Sertifikasi Legalitas Kayu.
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	Kelompok Tani Umbul Lestari baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Umbul Lestari bukan merupakan unit usaha pemegang HGU, namun merupakan pemilik lahan milik dengan keabsahan kepemilikan berupa dokumen Letter C yang di arsipkan oleh Sekerretaris Desa Desa Watuagung Kecamatan Tuntang serta didukung dengan dan SPPT tiap anggota yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Ungaran, sehingga tidak dibebankan untuk memiliki prosedur maupun implementasi K3
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Umbul Lestari bukan merupakan unit usaha pemegang HGU, namun merupakan pemilik lahan milik dengan keabsahan kepemilikan berupa dokumen Letter C yang di arsipkan oleh Sekerretaris

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Desa Desa Watuagung Kecamatan Tuntang serta didukung dengan dan SPPT tiap anggota yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Ungaran, sehingga tidak dibebankan untuk memiliki Peralatan K3.
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Umbul Lestari bukan merupakan unit usaha pemegang HGU, namun merupakan pemilik lahan milik dengan keabsahan kepemilikan berupa dokumen Letter C yang di arsipkan oleh Sekeretaris Desa Desa Watuagung Kecamatan Tuntang serta didukung dengan dan SPPT tiap anggota yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Ungaran, tidak dibebankan untuk memiliki catatan kecelakaan kerja.
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Umbul Lestari bukan merupakan unit usaha pemegang HGU, namun merupakan pemilik lahan milik dengan keabsahan kepemilikan berupa dokumen Letter C yang di arsipkan oleh Sekeretaris Desa Desa Watuagung Kecamatan Tuntang serta didukung dengan dan SPPT tiap anggota yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Ungaran, sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki serikat pekerja.
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Kelompok Tani Umbul Lestari bukan merupakan unit usaha pemegang HGU, namun merupakan pemilik lahan milik dengan keabsahan kepemilikan berupa dokumen Letter C yang di arsipkan oleh Sekeretaris Desa Desa Watuagung Kecamatan Tuntang serta didukung dengan dan SPPT tiap anggota yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Ungaran, sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki KKB atau PP.
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara menunjukan bahwa seluruh

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			anggota Kelompok Tani Umbul Lestari merupakan orang dewasa yang telah berumur diatas 18 tahun
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuh	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan Nomor Bukti Penerimaan 522/781 Tanggal 11 November yang disetujui oleh Kepala Seksi P3H Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III DLHK Pemprov Jawa Tengah.
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Not Applicable	Berdasarkan verifikasi dokumen SPPL tidak terdapat rekomendasi pelaporan SPPL namun bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang, sehingga tidak dibebankan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Not Applicable	Berdasarkan verifikasi dokumen SPPL tidak terdapat rekomendasi pelaporan SPPL namun bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang, sehingga tidak dibebankan adanya bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-HH/54

Diberikan Kepada :

KELOMPOK TANI UMBUL LESTARI

Alamat : Desa Wutuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Akta Pendirian Nomor: 03, Tanggal 04 Agustus 2010

Lokasi Areal : Desa Wutuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.3 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK, TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGKOK, TITISARA,
HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN)

Tanggal Terbit : 18 November 2019

Berlaku Sampai : 17 November 2029



LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat M.Si.
Direktur Utama